



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 105/M.PPN/HK/06/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH  
*TRADE SUPPORT FACILITY* (TSF)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penunjukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku *coordinating agency* proyek hibah *Trade Support Facility* (TSF) periode 2019-2023, perlu dilakukan koordinasi seluruh *implementing agency* yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH *TRADE SUPPORT FACILITY* (TSF).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF), untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi TSF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi TSF terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta

memberi ...

memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi TSF;
  - b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hibah kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - c. melaporkan penerimaan hibah kepada Kementerian Keuangan yang disahkan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi TSF; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TSF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 105/M.PPN/HK/06/2022  
TANGGAL 30 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH *TRADE SUPPORT FACILITY* (TSF)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
  2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
  4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
  5. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
  6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
  7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  8. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  9. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

Dukungan Area Prioritas I : Kebijakan Perdagangan dan Investasi termasuk FTA/CEPA.

Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;  
2. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;  
3. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;  
4. Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;  
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;  
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;  
7. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Kementerian Investasi/BKPM;  
8. Kepala Bagian Rencana dan Program, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan;  
9. Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;  
10. Kepala Bagian Penyusunan Program, Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Kementerian Investasi/BKPM;  
11. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan, Program, dan Anggaran, Kementerian Investasi/BKPM;

12. Direktur ... .

12. Direktur Pendanaan Luar Negeri, Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
  13. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
  14. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
  15. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
  16. Dr. Ir. Maruhum, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
  17. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
  18. Hillary Tanida Stephany Sitompul, S.HI, Kementerian PPN/Bappenas;
  19. Richard Lorenz Hasiholan Silitonga, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
  20. Tuty Widyastuti, Kementerian PPN/Bappenas.
- Dukungan Ariea Prioritas 2 : Fasilitasi Perdagangan
- Ketua : Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
- Anggota : 1. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
4. P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Widyastuti Hardaningtyas, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
- Dukungan Area Prioritas 3 : Infrastruktur Kualitas Ekspor.
- Ketua : Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan.
- Anggota : 1. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Firdausy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Dukungan Area Prioritas 4 : Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis.
- Ketua : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Anggota : 1. Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Muhammad Nizar Rafif, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Muhammad Ricky Arzaaq, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

tttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati